



Salinan

PUTUSAN

NOMOR 0085/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh;-----

TRIYONO bin BUDI WARDOYO, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Denpasar, Banjar Tegalantang Klod, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

MELAWAN

SRIWATI binti KADAR, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Nomor 2, Banjar Tegal Lantang Kaja Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 27 Februari 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 27 Februari 2013

dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 422-301Z198 tanggal 22 Oktober 1998;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

1. AD'HA KHAULA SOFA IDA;-----

2. ADITYA ILHAM NANDIKA;-----

sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;;-----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak punya anak yang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----

a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan diantara kedua pihak;-----

b. Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan Bangun Nikah dua kali ternyata memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

c. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan gugatan cerai;-----

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TRIYONO bin BUDI WARDOYO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (SRIWATI binti KADAR) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;:-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;-----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0085/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal 18 Maret 2013, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. M. Hatta,MH., sebagai mediator ;-

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Maret 2013,dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal sejak memiliki anak,namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 23 Oktober 1998 dan sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang dan kedua anak tersebut masih dalam asuhan bersama antara Pemohon dan Termohon;-----
- Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak punya anak, namun penyebab adalah Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama IIN SUKENIH hal tersebut diakui oleh Pemohon sendiri kepada Pemohon, awalnya pemohon ingin mencoba bertahan dengan mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil;-----
- Termohon mengakui sejak tiga bulan lalu telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;-----
- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan replik dan duplik yang pada intinya masing-masing mempertahankan dalil permohonannya dan jawabannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171030512740019 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 Desember 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan (P.1); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 5171030512740186 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 Desember 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
- c. b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :422-301Z198 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen, Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1998, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. TURYANTO bin DASUKI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gatsu Timur, Gang Sekar Cepun Nomor: 19 Denpasar Timur, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 3 bulan yang lalu yang disebabkan sewaktu bertamu di rumah Pemohon dan Termohon saksi mendengar mereka bertengkar penyebab saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi menurut keterangan Termohon mereka bertengkar disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak pisah tempat tinggal sejak sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

II. ALEXANDER bin SURIP ATMODIKROMO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Kelimutu Gang Tugu Tani Nomor:09 Pejotan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikarunia 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak dua minggu yang lalu yang disebabkan Tergugat Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah pisah ranjang sejak dua minggu yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah solusi yang terbaik; -----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; --

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H. M. Hatta, MH., namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1-P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti bukti (P.3) yakni foto copy Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak punya anak yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:-----

- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan diantara kedua pihak;-----
- Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan Bangun Nikah dua kali ternyata memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;-----
- Oleh sebab itu Pemohon mengajukan gugatan cerai;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana permohonan Pemohon dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama TURYANTO bin DASUKI dan ALEXANDER bin SURIP ATMODIKROMO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana para saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berlanjurat pada perpisahan antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat menilai, mendukung dalil-dalil permohonan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diperkuat oleh dua orang saksi Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dimana telah terbukti adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ketahuan oleh Termohon selingkuh dengan perempuan lain, dengan terbukti sejak 3 (tiga) bulan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi karena rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan yang terus menerus, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah diatas tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2011 yang lalu sampai dengan sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diupayakan untuk merukunkan kembali baik melalui mediator maupun melalui Majelis Hakim dan saksi-saksi Pemohon, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” ” **Memberi ijin kepada Pemohon (TRIYONO bin BUDI WARDOYO) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (SRIWATI binti KADAR) terhadap di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**””;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk membela kepentingannya, dan Majelis Hakim tetap memutuskan perkara tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keiklasan/kesediaan dan kesanggupan Pemohon yang didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memberikan biaya-biaya itu tanpa adanya tuntutan dari Termohon yang besarnya dapat dinilai memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Suatu pembebanan diluar kesanggupan dan kemampuan seseorang, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TRIYONO bin BUDI WARDOYO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRIWATI binti KADAR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon;-----
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah Sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah);-----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. oleh ABIDIN H. ACHMAD,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan Dra. Hj. HULAILAH, MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. RAMLI.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
 PENGADILAN AGAMA DENPASAR
 PANITERA,

H.SAHPUR, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id